

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perekonomian rakyat, maka sesuai dengan amanat Pasal 30 dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5096);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 44);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KALI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, termasuk urusan pedagang kaki lima.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Pekalongan.
7. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan RenstraPerangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Surat Penempatan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Surat Penempatan PKL, adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati bagi pedagang untuk menempati lokasi berdagang yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

15. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan ini meliputi pengaturan secara teknis pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah yang mencakup perencanaan, penataan, pembinaan dan pengawasan dan penegakan hukumnya.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (3) Pembinaan, penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - c. fasilitasi akses permodalan;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - f. fasilitasi kerjasama antar Daerah;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - h. bantuan sarana prasarana.
- (2) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan disesuaikan dengan RPJMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Renstra Dinas.

Pasal 7

- (1) Program pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas terhadap PKL yang berada di lokasi yang diperuntukan dengan melibatkan Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.

- (2) Program perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas melalui perencanaan lokasi peruntukkan kegiatan PKL dengan melibatkan Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Dinas melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR), fasilitas bantuan sarana dagang, bentuk kemitraan dengan dunia usaha terutama dunia perbankan dengan tingkat suku bunga yang rendah serta fasilitasi akses permodalan lainnya.
- (4) Program penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Dinas melalui penguatan kelembagaan/legalitas paguyuban PKL, dan bimbingan, serta pelatihan terhadap pengurus paguyuban PKL.
- (5) Program pembinaan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh Dinas melalui bimbingan teknis dan pelatihan mengenai tata kelola PKL, dan manajemen pengurus paguyuban PKL.
- (6) Program fasilitasi kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dilaksanakan oleh Dinas dengan membangun kerja sama dengan pelaku ekonomi dan Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Program pengembangan kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, dilaksanakan oleh Dinas melalui pengembangan kemitraan dengan dunia usaha yang bisa mendukung dan mengembangkan kegiatan PKL khususnya dibidang keuangan dan kemampuan manajemen pengurus paguyuban PKL.
- (8) Program bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, dilaksanakan oleh Dinas melalui pengalokasian bantuan sarana dan prasarana kegiatan PKL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 9

Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama aparat desa/kelurahan setempat dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (3) Jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

- (4) Pemetaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Dinas dengan mengacu pada zona yang ada guna peruntukan kegiatan PKL dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata ruang.
- (5) Tahapan melakukan validasi/pemuktahiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas melakukan pencatatan dan pencocokan data yang ada dengan kondisi dilapangan serta melakukan monitoring.

Pasal 11

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 12

Identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas data diri pelaku PKL yang meliputi:

- a. Nama;
- b. Jenis Kelamin;
- c. Alamat;
- d. Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. Jenis barang diperdagangan;
- f. Sarana yang digunakan;
- g. Waktu kegiatan;
- h. Lokasi kegiatan; dan
- i. Nama Paguyuban.

Pasal 13

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

- (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 14

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

Pasal 15

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dibagi menjadi 3 (tiga) zona, sebagai berikut:
 - a. Zona Merah;
 - b. Zona Kuning; dan
 - c. Zona Hijau.
- (2) Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan zona yang tidak boleh diperuntukkan untuk lokasi kegiatan PKL, meliputi zona Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.
- (3) Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan tanda larangan untuk tempat/lokasi kegiatan usaha PKL.
- (4) Zona Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Zona Merah yang penyelenggaraan kegiatan PKLnya dikecualikan pada kegiatan, waktu dan jam tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan, waktu dan jam tertentu sebagaimana dimaksud merupakan agenda kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Tempat usaha dan sarana yang digunakan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. ukuran tempat usaha PKL, paling besar berukuran 2x2 (dua kali dua) meter;
 2. ukuran tempat usaha khusus untuk PKL kuliner paling besar berukuran 2x3 (dua kali tiga) meter;
 3. ukuran tempat usaha untuk tenda makanan/lesehan termasuk gerobaknya paling luas 10M² (sepuluh meter persegi);
 4. ukuran tempat usaha berupa gerobak paling panjang 1,40 (satu koma empat nol) meter, lebar 1 (satu) meter dan paling tinggi 1,40 (satu koma empat nol) meter;
 5. ukuran tempat usaha bagi PKL yang berada ditrotoar tertentu yang telah ditetapkan/diizinkan oleh Pemerintah Daerah, tidak boleh melebihi 2/3 (dua per tiga) lebar trotoar dan masih memungkinkan digunakan oleh para pejalan kaki; dan
 6. tempat usaha yang dipergunakan harus bisa dipindahkan dan/atau dibongkar pasang.
- (5) Zona Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha bagi PKL.
- (6) Zona Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan zona tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep pujasera dan tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata ruang.

Pasal 16

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.
- (4) Jenis tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain gerobak beroda dan sepeda serta kereta tempelan.
- (5) Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:
- a. kendaraan bermotor roda 2 (dua);
 - b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga); dan
 - c. kendaraan bermotor roda 4 (empat).
- (6) Penataan atau penempatan PKL dengan jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditempatkan dan ditata dalam satu deret.

Pasal 17

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) huruf d, antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu, dan tas;
- g. barang antik;
- h. mainan anak-anak;
- i. dan aneka dagangan lainnya sepanjang tidak dilarang dan/atau ditentukan secara khusus oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) huruf e, antara lain dapat berupa:

- a. pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- b. fasilitasi akses permodalan dalam mengembangkan usaha PKL seperti dengan program bina usaha dan lain sebagainya;
- c. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana dagang; dan
- d. bentuk kemitraan dengan dunia usaha terutama dunia perbankan dengan tingkat suku bunga yang rendah.

Pasal 19

- (1) PKL yang belum terdata berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11, dapat mengajukan permohonan kepada Dinas melalui Camat setempat dengan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) PKL yang dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. sudah melakukan kegiatan usahanya pada zona atau lokasi yang telah sesuai peruntukannya; dan
 - b. sudah terdaftar dalam lembaga paguyuban PKL setempat.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Bidang pada Dinas yang membidangi urusan PKL bersama dengan aparat Kecamatan setempat yang melibatkan Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi urusan PKL.

Pasal 22

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut:

- a. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL yang pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sementara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi sementara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan relokasi.

Pasal 23

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 25

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di Daerah;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;

5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
- d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL, apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha maka kendaraan bermotor yang digunakan harus bernomor polisi Daerah.
 - (4) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Dinas mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, kepada Camat.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Camat setempat.

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (2) Berkas permohonan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diterima serta dinyatakan benar dan lengkap;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal berkas permohonan pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 30

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diajukan dengan melampirkan TDU yang masih berlaku.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. TDU dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas menetapkan tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (2) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 33

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 34

PKL yang telah memperoleh TDU mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan
- h. membayar retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 35

PKL yang telah memperoleh TDU dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan oleh Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati melalui Kepala Dinas;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB VI LOKASI

Bagian Kesatu Penetapan Lokasi

Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lokasi binaan.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah.
- (4) Penambahan lokasi permanen dan lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan oleh Bupati.
- (5) Lokasi permanen dan lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Penetapan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jadwal usaha pada lokasi permanen adalah pukul 15:30 WIB sampai dengan pukul 04:00 WIB; dan
 - b. jadwal usaha pada lokasi sementara adalah pagi, sore dan sepanjang hari, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. jadwal pagi mulai pukul 05:00 WIB sampai pukul 09:00 WIB;
 2. jadwal sore mulai pukul 15:30 WIB sampai pukul 04.00 WIB; dan
 3. jadwal sepanjang hari dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) shift I, mulai pukul 05:00 WIB sampai 17:30 WIB; dan
 - b) shift II, mulai pukul 18:00 WIB sampai 24:00 WIB.
- (2) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas jadwal PKL pasar tiban.
- (3) Pengaturan jadwal PKL pasar tiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri dengan memperhatikan kondisi wilayah.

Bagian Kedua Pemindahan dan Penghapusan Lokasi

Pasal 40

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Peremajaan Lokasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.

- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.
- (3) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain melalui:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Pelaksanaan teknis pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kemitraan Dengan Dunia Usaha

Pasal 43

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;

- c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
- (4) Pelaksanaan teknis kemitraan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab Kepala Dinas.
 - (5) Pelaksanaan teknis kemitraan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Guna pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 45

Dinas menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, kepada Bupati.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (3) Penyusunan laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis menjadi tanggungjawab Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur melalui Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang membidangi;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.

- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis menjadi tanggungjawab Dinas.

Pasal 49

- (1) Guna pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, Kepala Dinas membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim koordinasi mempunyai wewenang:
 - a. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda pengenal dan aksesoris jualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberi pembinaan kepada PKL.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Koordinator Bidang; dan
 - d. Anggota.
- (5) Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. Bidang Perencanaan;
 - b. Bidang Penataan;
 - c. Bidang Pembinaan; dan
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- (6) Pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat lintas sektoral dengan melibatkan para pihak yang terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 50

- (1) Bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan penataan dan pembinaan PKL di Daerah dalam RPJMD dan/atau RKPD;
 - b. melaksanakan inventarisasi data PKL dan potensi teknis dalam rangka penataan dan pembinaan PKL di Daerah; dan
 - c. merumuskan, mengoordinasikan dan mengusulkan bahan penetapan zonasi lokasi usaha bagi PKL di Daerah.
- (2) Bidang penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penempatan dan penataan PKL pada zonasi lokasi usaha bagi PKL di Daerah;
 - b. melaksanakan penataan di lokasi PKL tertentu yang berpotensi dijadikan sebagai obyek wisata belanja; dan
 - c. membuat dan memasang papan petunjuk pada setiap zonasi lokasi usaha bagi PKL di Daerah, dengan melibatkan Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
- (3) Bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan PKL, dan rencana penataan dan penempatan PKL;
 - b. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL; dan
 - c. menerbitkan dan mengelola Tanda Pengenal bagi PKL.
- (4) Bidang pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL di Daerah; dan
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL di Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf j, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan TDU.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran/peringatan tertulis pertama;
 - b. teguran/peringatan tertulis kedua; dan
 - c. teguran/peringatan tertulis ketiga.diberikan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. teguran/peringatan tertulis pertama, diberikan untuk jangka waktu selama 14 (empat belas) hari;
 - b. teguran/peringatan tertulis kedua, diberikan apabila teguran/peringatan tertulis pertama sampai batas akhir tidak dihiraukan dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari; dan
 - c. teguran/peringatan tertulis ketiga, diberikan apabila teguran/peringatan tertulis kedua sampai batas akhir tidak dihiraukan dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan apabila tahapan sanksi teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dihiraukan.
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan apabila sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dihiraukan.
- (6) Format dokumen pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib mengoordinasikan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dan huruf c, kepada Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 53

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 12 Agustus 2019
BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 12 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TTD

MUKAROMAH SYAKOER
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan


Moch. Arifin SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN
2017 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA.

CONTOH BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN
PELAKSANAAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

	Halaman
A. FORMULIR PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA	2
B. SURAT PENYATAAN	3
C. TANDA DAFTAR USAHA	4
D. SURAT PERINGATAN	5
E. SURAT PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA	6

A. FORMULIR PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA.

Kepada
Yth. Bupati Pekalongan
Cq. Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi Dan UKM
di –

Kajen

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Nomor KTP :
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Alamat :
- e. Nomor Telp/HP :

dengan hormat, kami mengajukan permohonan Tanda Daftar Usaha (TDU) Baru/Daftar Ulang/Perubahan TDU Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dengan identitas usaha sebagai berikut:

- a. Alamat Usaha Yang dimohon :
- b. Kelurahan/Desa :
- c. Kecamatan :
- d. Kabuapten :
- e. Nama Paguyuban PKL :
- f. Modal Usaha :
- g. Jenis Usaha :
- h. Waktu kegiatan :
- i. Saraa Usaha yang digunakan :

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, Kami menyatakan bersedia TDU yang telah diterbitkan untuk dicabut dan/atau dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 200xx
Nama dan tanda tangan
Pemohon

Materi 600

(.....)

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah,

(.....)

B. FORMULIR SURAT PENYATAAN.

SURAT PENYATAAN TIDAK MEMILIKI TEMPAT USAHA YANG SEJENIS
DAN KESANGGUPAN (PAKTA INTEGRITAS)

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Nomor KTP :
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Alamat :
- e. Nomor Telp/HP :

Dengan ini menyatakan bahwa kami:

- a. benar-benar tidak memiliki tempat/lokasi kegiatan usaha lainnya sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pekalongan;
- b. sanggup untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitasi umum dilokasi kegiatan usahan yang ditempati;
- c. tidak memperdagangkan barang ilegal;
- d. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau dilokasi PKL;
- e. tidak memindahtangankan TDU kepada Pihak lain; dan
- f. bersedia dengan suka rela mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, apabila:
 - 1. lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - 2. lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan berturut-turut; dan
 - 3. setelah dievaluasi, usaha kami dinilai layak menjadi usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa paksakan dari pihak manapun dan untuk dapat digunakan seperlunya.

....., 200xx

Nama dan tanda tangan
Pemohon

Materi 600

(.....)

D. FORMAT SURAT PERINGATAN.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

.....
Jl. Kajan Telp (0285)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke tentang ketentuan TDU Pedagang Kaki Lima.

Kepada:
Yth.
di -
.....

Bahwa sesuai dengan Tanda Daftar Usaha (TDU) Pedagang Kaki Lima Nomor :.....tanggalatas nama(pemegang TDU PKL)....., dan berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan, ditemukan keadaan yang mana bahwa Saudara/i dalam menjalankan usaha ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu:

1.;
2.; dan
3. dst.....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan memerintahkan kepada Saudara/i dalam waktu paling lama (.....) hari, terhitung sejak diterimanya Surat Peringatan ini, sudah memenuhi menyesuaikan hal-hal tersebut di atas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pekalongan, serta melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

....., 200xx
An. BUPATI PEKALONGAN
KEPALA

(..... nama)
Pangkat/Golongan
NIP.

Pada hari ini (.....), tanggal (.....), bulan (.....), tahun 20xx, telah diterimakan Surat Peringatan ini, kepada (nama pemegang TDU).

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

(...nama terang dan tanda tangan...)

(...nama terang dan tanda tangan...)

Tembusan; disampaikan Kepada, Yth.:

1. Bupati Pekalongan (sebagai laporan);
2. Kepala (Perangkat Daerah penerbit TDU);
3. Kepala Satpol PP Kabupaten Pekalngan; dan
4. Arsip.

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan

- Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 44);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 55);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 75);
 23. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mencabut Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima Nomor : tanggal atas nama sebagai Pedagang Kaki Lima yang berlokasi di Kecamatan Kabupaten Pekalongan.
- KEDUA** : Dengan dicabutnya Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Pedagang Kaki Lima yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pada berlokasi di Kecamatan Kabupaten Pekalongan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada Tanggal

An. BUPATI PEKALONGAN
KEPALA

.....

Tembusan; disampaikan, Kepada, Yth.:

1. Bupati Pekalongan (sebagai laporan);
2.;
3. Kepala Satpol PP Kabupaten Pekalongan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan



Moch. Arifin SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

BUPATI PEKALONGAN,
Ttd
ASIP KHOLBIHI